



**P U T U S A N**

Nomor : 93/G/2014/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**A. Zainal Arifin Rauf**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Hartaco Indah IV E No.8, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

**Mahmud, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Al-Azhar Lr.3 No.1, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 ;----- untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

**Melawan :**

**1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa Kabupaten Gowa;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama:

1. Hj. Mardiana Said, SH, NIP.19580308 198003 2 001, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
2. Nany Jumawaty, SH, NIP.19811016 200502 2 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; -----
3. Hardiansyah, SH, NIP.19870109 200903 1 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arfianty Satyaningsih, SH, NIP.19830902 200903 2 005, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----  
Ke-empatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 2271/S.Kuasa.73.06/XII/2014, tertanggal 05 Desember 2014 ;----  
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

2. **Menteri Keuangan Republik Indonesia**, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan DR. Wahidin No.1 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Dr. Indra Surya, SH.,LLM, Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan RI ; -----
2. Obor P. Hariara, SH., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan RI; -----
3. Wijayanti Kemala, SE.,MM., Jabatan Kepala Bagian Umum, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; -----
4. S.N. Irfansyah, SH.,MH., Jabatan Kepala Subbag Bantuan Hukum II A, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; -----
5. Usman Amirullah, SH.,MH., Jabatan Kepala Subbag Bantuan Hukum II B, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; -----
6. Yadhy Cahyady, SH.MH., Jabatan Kepala Subbag Bantuan Hukum II C, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; -----
7. Andi Hafsa, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kementerian Keuangan RI; -----
8. Retno Kusumandari, SE.,MM., Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara Kementerian Keuangan RI;

9. Machmud Yunus, SH.,MH., Jabatan Pelaksana Subbag Bantuan Hukum II C, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; -----
10. Dhian Fajar Suryawan, SH., Jabatan Pelaksana Subbag Bantuan Hukum II C, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; -----
11. Dwight Usman Motota Pakaya, SH., Pelaksana Subbag Bantuan Hukum II C, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; -----
12. Antono Adhi Susanto, SH, Pelaksana Subbag Bantuan Hukum II C, Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI; -----
13. Ari Oktora Bachtiar, SH. Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; -----
14. Rahmi Mayasari, SH. Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; -----
15. Wahyuddin, Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kementerian Keuangan RI; -----Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-9/MK.01/2015, tanggal 13 Januari 2015 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 93/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 14 November 2014 yang diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 November 2014, Nomor: 93/PEN/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 November 2014, Nomor : 93/PEN.P/2014/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 17 November 2014 Nomor: 93/PEN.HS/ 2014/PTUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 10 Desember 2014, Nomor: 93/PEN.HS/ 2014/PTUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah melakukan persidangan setempat di lokasi yang dimaksud dalam obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2015 ;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;--

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 93/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 14 November 2014 yang diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Objek sengketa dalam perkara ini berupa :-----

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 123, kelurahan Sungguminasa, tanggal 25 Agustus 1990, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 121/1988, tanggal 28 Maret 1988. Luas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi), atas nama Pemerintah RI, Cq Kementerian Keuangan (untuk Kantor/Rumah Dinas IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Sertipikat Hak Pakai tersebut diketahui pertama kali pada tanggal 10 September 2014. Di mana pada waktu itu Penggugat mengurus permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah sebagaimana yang terurai dalam Sertipikat Hak Pakai tersebut. Pihak Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya Sertipikat Hak Pakai tersebut. Dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 Undang-Undang tersebut Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari tethitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- 2 Bahwa pada mulanya Andi Batjo Karaeng Balassari menguasai seluruh luas tanah sebagaimana yang terurai di dalam Sertipikat Hak Pakai tersebut in casu objek sengketa dalam perkara ini. Andi Batjo Karaeng Balassari memperoleh tanah tersebut dari Andi Tunru Daeng Nyonri Karaeng Garassi pada sekitar tahun 1954. Penguasaan Andi Baijo Karaeng Balassari atas tanah tersebut terurai dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Andi Batjo Karaeng Balassari terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah persil Nomor : 2 S.II, kohir Nomor : 210 C.I, luas tanah 0,25 Ha (nol koma dua puluh lima hekta are) atau setara dengan 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi). Sebagian dari luas tanah tersebut, yaitu seluas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi) telah terbit Sertipikat Hak Pakai in casu objek sengketa dalam perkara ini. Adapun sisanya, yaitu 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) telah dialihkan kepada orang lain secara jual beli ;-----
- 3 Bahwa setelah adanya pemekaran kelurahan, di mana Kelurahan Sunggu-minasa dibagi menjadi 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Sungguminasa, Kelurahan Batangkaluku, Kelurahan Bonto-Bontoa, dan Kelurahan Tompo Balang pada tahun 1994, tanah yang termaksud di dalam Sertipikat Hak Pakai tersebut, masuk ke dalam Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bonto-Bontoa. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah milik S. Dg. Maga ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik H. Asmari ;-----
- Selatan berbatasan dengan jalan Basoi Dg. Bunga ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah milik H. Burhan ;-----

4 Bahwa Andi Batjo Karaeng Balassari telah pernah memberi secara pinjam pakai tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 1973. Pemberian secara pinjam pakai itu dilakukan secara lisan. Kemudian pada sekitar tahun 1975 dibangunlah Kantor Pajak di atas tanah tersebut ;-----

5 Bahwa di atas tanah tersebut telah pernah berdiri gedung Kantor Pajak Kabupaten Gowa. Gedung Kantor Pajak tersebut dipergunakan untuk melayani masyarakat berkenaan dengan masalah-masalah perpajakan sampai tahun 2000. Pada sekitar pertengahan tahun 2000 gedung tersebut tidak lagi digunakan sebagai kantor. Gedung tersebut dibiarkan kosong, Pada sekitar tahun 2010 gedung tersebut telah rubuh, rata dengan tanah ;-----

6 Bahwa Andi Batjo Karaeng Balassari meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1975 dengan tanpa meninggalkan istri dan anak. Sepeninggal Andi Batjo Karaeng Balassari, tanah tersebut beralih ke Andi Manaumma Karaeng Nurung (ibu kandung Penggugat). Pengalihan tanah tersebut dari Andi Batjo Karaeng Balassari kepada Andi Manaumma Karaeng Nurung didasari pertimbangan bahwasanya selain Andi Batjo Karaeng Balassari tidak memiliki istri dan anak, juga tanah tersebut pada awalnya berasal dari Andi Tunru Daeng Nyonri Karaeng Garassi (bapak Andi Manaumma Karaeng Nurung);---

7 Bahwa Andi Manaumma Karaeng Nurung meninggal dunia pada tanggal 8 September 2006. Semasa hidupnya, Andi Manaumma Karaeng Nurung telah pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Andi Abd. Rauf Karaeng Ramma (telah meninggal dunia pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 1999). Dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu Drs. H. Andi Effendy Rauf, Andi Zainab Rauf, Andi Zainal Arifin Rauf (Penggugat), Andi Nurdin Rauf, dan Andi Nursyamsi Rauf ;-----

8 Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut pada sekitar tahun 2008, Kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut didasari kesepakatan penyerahan secara hibah dari semua saudara Penggugat pada tanggal 12 Juni 2008. Demikian pula di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), nama Penggugat telah terdaftar sebagai wajib pajak di atas tanah tersebut, terhitung sejak tahun 2011 sampai sekarang ;-----

9 Bahwa perlu diketahui bahwasanya tanah tersebut tidak pernah dialihkan, baik secara hibah maupun secara jual beli kepada siapapun juga oleh Penggugat sampai sekarang. Demikian pula tanah tersebut tidak pernah disengketa perdatakan. Sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 17/SKT/ KBB-SO/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;-----

10 Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat berkenaan dengan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagaimana yang diterangkan pada Tanda Terima Dokumen tertanggal 14 September 2011. Sampai dengan saat ini, telah terbit Peta Bidang Atas Tanah tersebut berkenaan dengan permohonan Penggugat dimaksud ;-----

11 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai tersebut in casu objek sengketa dalam perkara ini adalah dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;

12 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Hak Pakai Nomor : 123, Kelurahan Sungguminasa, tanggal 25 Agustus 1990. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 121/1988, tanggal 28 Maret 1988. Luas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi). Atas nama Pemerintah RI, Cq Kementerian Keuangan (untuk Kantor/Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa) tersebut dapat dipandang :-----

- a Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah tersebut yang menguraikan, Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjam dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 sub a, diserahkan surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberi-kan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan;-
- b Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berkenaan dengan Asas Profesionalitas ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 123, Kelurahan Sungguminasa tanggal 25 Agustus 1990, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 121/1988, tanggal 28 Maret 1988, luas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi). Atas nama Pemerintah RI, Cq Kementerian Keuangan (untuk Kantor/Rumah Dinas IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa);  
-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 123, Kelurahan Sungguminasa, tanggal 25 Agustus 1990, Surat UKur/Gambar Situasi Nomor : 121/1988, tanggal 28 Maret 1988, Luas 1.100 M2 (seribu seratus meter persegi), atas nama Pemerintah RI, Cq Kementerian Keuangan (untuk Kantor/Rumah Dinas IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa) dari Daftar Buku Tanah ;-----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat yang dimohonkan sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku;  
-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 06 Januari 2015, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

## DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang intinya menyatakan Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat obyektun litis, telah melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

2 Bahwa gugatan Penggugat tersebut sungguh merupakan gugatan yang terlampaui dini diajukan, sebab penerbitan sertipikat in litis dilaksanakan di atas tanah bekas tanah milik Indonesia yang telah dilepaskan haknya oleh pemiliknya berdasarkan Rincik Persil 2 SII Kohir Nomor: 210 CI dan 793 CI yang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 530.3/1 84/ 53/90 tanggal 17 Maret 1990 pada intinya memberikan hak pakai kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia, sangat jelas berbeda dengan segala uraian Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 halaman 2 s/d 3 yang menyatakan tanah yang diklaim tersebut adalah miliknya, oleh karena itu segala dalil gugatan tersebut haruslah terlebih dahulu diuji melalui lembaga peradilan yang berkompeten mengenai hal dimaksud ;-----

3 Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, jika kita merujuk ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## Gugatan Penggugat Kabur :

1 Bahwa segala uraian dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas keliru dan sangat kabur, oleh karena sertipikat obyektun litis saat ini terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan, sehingga atas segala hal yang diuraikan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sangat nyata dan jelas kabur adanya; -----

2 Bahwa disamping hal tersebut, jika membaca keseluruhan dalil Penggugat dalam surat gugatannya terlebih pada angka 2 s/d 8 halaman 2 sld 4 yang mendalilkan memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa menjelas-kan asal muasal penguasaannya secara jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan detail serta bagaimana proses peralihannya hingga saat ini sampai pada penguasaan Penggugat sangat jelas menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tersebut kabur adanya, sehingga sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

## Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat pada halaman 2 s/d 5, oleh karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas atas tanah obyek sengketa, dikatakan demikian karena tanah tersebut merupakan bekas tanah milik Indonesia yang telah dilepaskan haknya sehingga bentuk peruntukannya dikuasai langsung oleh negara, yang selanjutnya dalam rangka proses penerbitan atas sertifikat in litis dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu Tergugat sangat keberatan atas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut yang menyatakan Tergugat menyalahi ketentuan teknis mengenai pendaftaran tanah; -----
- 2 Bahwa berdasar uraian tersebut, dengan demikian kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang terhormat yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat ;-----

## Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :

- 1 Bahwa proses penerbitan sertifikat in litis telah dilaksanakan sejak tahun 1990, sehingga berdasar hal tersebut jika memperhatikan interval waktu antara proses penerbitan sertifikat a quo dan pengajuan gugatan terpaut waktu selama 24 tahun, oleh karena itu sangat berdasar hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika gugatan yang diajukan tersebut dinyatakan telah lewat waktu;

- 2 Bahwa disamping hal tersebut, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menguraikan bahwa tanah obyek sengketa dimiliki dan dikuasai sejak tahun 2008, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki dan menguasai sebidang tanah tidak mengetahui sesuatu hal yang melekat di atas tanah tersebut?? Bagaimana kepemilikan Penggugat tersebut muncul sedangkan sertifikat in litis telah terbit sejak tahun 1990??, oleh karena itu mengenai dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan baru mengetahui eksistensi sertifikat a quo pada tanggal 10 September 2014, jelas tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dan terkesan hanya untuk menghindari ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3 Bahwa berdasar hal tersebut, maka sangatlah berdasar hukum bahwa atas gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa) serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Untuk itu sudah sewajarnya atas gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
- 2 Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
- 3 Bahwa Tergugat melaksanakan proses penerbitan atas sertifikat in litis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 530.3/184/53/90 tanggal 17 Maret 1990 atas tanah yang dahulu dikenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bekas Tanah Milik Indonesia Rincik Persil Nomor: 2 SII Kohir  
Nomor: 210 CI dan 793 CI; -----

- 4 Bahwa atas tanah tersebut diterbitkan pertama kali atas nama Departemen Keuangan Republik Indonesia Berkedudukan di Jakarta (untuk Kantor/Rumah Dinas IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa) yang kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 jo Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 dan Nomor: 24 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 diproses permohonan Ganti Nama kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan;

-----

--

- 5 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) yang mendalilkan bahwa Penggugat menguasai sejak tahun 2008, jelas membuktikan ada itikad yang lain dari Penggugat menguasai tanah obyek sengketa, oleh karena sertifikat in litis diterbitkan sejak tahun 1990, disamping itu mengenai keberadaan SPPT PBB yang tercatat atas nama Penggugat, perlu Penggugat pahami bahwa bukti pembayaran pajak tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah: -----

- 6 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 9 (Sembilan) yang menyatakan tanah obyek sengketa tidak pernah dialihkan dengan merujuk Surat Keterangan Nomor: I7/SKT/KBB-S0/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 jelas merupakan sebuah kekeliruan besar, dikatakan demikian oleh karena seluruh rangkaian penerbitan sertifikat in litis dilakukan sejak tahun 1990 dan dilakukan melalui proses pelepasan hak, sehingga atas seluruh dalil tersebut sangat pantaslah untuk dikesampingkan dan menyatakan gugatan yang diajukan tersebut ditolak seluruhnya ;-----

- 7 Bahwa disamping hal tersebut di atas, mengenai dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa telah terbit Peta Bidang atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, perlu Penggugat pahami bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3



Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada intinya menjelaskan bahwa Peta Bidang Tanah tersebut hanya merupakan data yang dipergunakan dalam rangka memberi informasi kepada khalayak mengenai tanah yang dimohonkan penerbitan haknya, sehingga peta bidang tanah tersebut bukanlah merupakan alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa; -----

8 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) halaman 5 (lima), Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan sangat keberatan atas segala dalilnya yang menjelaskan bahwa Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat in litis tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena atas dasar apa Penggugat berhak tahu proses penerbitan sertipikat in litis?; -----

9 Bahwa terkait seluruh uraian Penggugat pada angka 12 (dua belas) halaman 5 s/d 6 telah Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa atas seluruh dalil Penggugat tersebut adalah dalil keliru dan mengada-ada serta tidak memiliki pijak hukum yang jelas, oleh karena itu sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan: -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 123/Sungguminasa, tetap sah, prosedural dan mengikat; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Januari 2015 melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama Obor P. Hariara, SH., Yodhy Cahyady, SH.MH., Dwight Usman M. Pakaya, SH., dan Antono Adhi Susanto, SH, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 93/G/2014/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 93/G/2014/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 22 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 28 Januari 2015, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

### I Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluarsa) :

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 halaman 2 pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan dan kepastian Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123/Sungguminasa pertama kali pada tanggal 10 September 2014, ketika Penggugat mengurus permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Pakai tersebut ;-----
- 2 Bahwa hal tersebut merupakan cara Penggugat untuk terlepas dari tenggang waktu diajukannya gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena pada kenyataannya Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123 tersebut telah terbit sejak tanggal 25 Agustus 1990, yang diproses oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Cq. Tergugat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 3 Bahwa tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 123/Sungguminasa tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang



diperoleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas beban APBN tahun 1976 dan tercatat sebagai barang inventaris / aset milik DJP dalam Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);-

4 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007, melalui Surat Nomor: 089/Lsm-Dic/VIII/2007 Penggugat yang mengaku sebagai salah satu ahli waris Andi Batjo Karaeng Ballasari melalui kuasanya pada saat itu yaitu LSM Duta Internasional Center, telah menyurati Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Pajak, yang pada intinya memohon kepada Menteri Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Pajak untuk mengem-balikan tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123/ Sungguminasa kepada ahli waris Andi Batjo Karaeng Ballasari ;-----

5 Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor: 301/LSM-DIC/X12008 tanggal 17 Oktober 2008, LSM Duta Internasional Center yang bertindak selaku kuasa ahli waris Andi Batjo Karaeng Ballasari (Penggugat menjadi salah satu pihak pemberi kuasa), kembali menyurati Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak, yang antara lain memohon kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123/Sungguminasa kepada ahli waris Andi Batjo Karaeng Ballasari ;-----

6 Bahwa berdasarkan angka 4 dan 5 eksepsi tersebut di atas, Penggugat telah mengetahui keberadaan dan kepastian Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123/ Sungguminasa sejak tahun 2007 atau setidaknya tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat dari LSM Duta Internasional Center yang bertindak selaku kuasa ahli waris Andi Baijo Karaeng Ballasari, dimana Penggugat salah satu Pemberi Kuasanya ;-----

7 Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni 90 hari terhitung sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

- 8 Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi menilai gugatan Penggugat telah daluarsa, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

## II. Penggugat Tidak Memiliki Kualifikasi Sebagai Penggugat (Exceptie Persona Standi Non Judicio) :

- 1 Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 6, mendalilkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Andi Batjo Karaeng Ballasari meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1975 dengan tanpa meninggalkan istri dan anak. Sepeninggal Andi Batjo Karaeng Ballasari, tanah tersebut beralih ke Andi Manauma Karaeng Nurung (Ibu Kandung Penggugat). Pengalihan tanah tersebut dari Andi Baijo Karaeng Ballasari kepada Andi Manaumma Karaeng Nurung didasari pertimbangan bahwasanya selain Andi Batjo Karaeng Ballasari tidak memiliki istri dan anak, juga tanah tersebut pada awalnya berasal dari Andi Tunru Daerang Nyonri Karaeng Garassi (bapak Andi Manaumma Karaeng Nurung) ;-----

- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa pengalihan tanah dari Andi Baijo Karaeng Ballasari kepada Andi Manaumma Karaeng Nurung tidak berdasarkan hukum yang berlaku, hanya asumsi semata dari Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ;-----

- 3 Bahwa pada kenyataannya, tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123/Sungguminasa, yang tercatat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan, yang penerbitan sertifikatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti untuk hak atas tanah, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria ;-----

5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;-----

2 Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini ;-----

3 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 530.3/184/53/90 tanggal 17 Maret 1990, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 121/1988 tanggal 28 Maret 1988, seluas 1.100 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123 tanggal 25 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

4 Bahwa tanah dengan luas 1.100 m<sup>2</sup> dimaksud merupakan tanah Negara berasal dari bekas tanah milik Indonesia persil No. 2 S 11 Kohir No. 210 dan 793 Cl yang telah dibeli/dibebaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja



Negara (APBN) tahun 1976, yang terletak di Desa Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) dan saat ini tercatat sebagai barang inventaris / aset milik DJP dalam Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) ;-----

5 Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123/Sungguminasa, Kartu Inventaris Barang (KIB) tanggal 1 Agustus 1990 dan tanggal 17 Juli 2000 serta Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel tahun anggaran 2013, diketahui bahwa tanah tersebut digunakan untuk kantor/ rumah dinas IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa selanjutnya menjadi Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang (sekarang Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan-KP2KP Sungguminasa) ;-----

6 Bahwa dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123 Desa/Kel. Sungguminasa yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, diketahui bahwa tanah tersebut diterbitkan pertama kali atas nama Departemen Keuangan RI untuk kantor/rumah dinas IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa, yang kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 jo. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 186/PMK.06/2009 dan Nomor: 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 diproses permohonan Ganti Nama kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan ;-----

7 Bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti untuk hak atas tanah, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;-----

8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 4, yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut pada sekitar tahun 2008 dan didasari kesepakatan penyerahan hibah dari semua saudara Penggugat pada tanggal 12 Juni 2008 adalah sangat tidak benar dan mengada-ada,



karena Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1976 dan mensertifikatkannya sejak tanggal 25 Agustus 1990 ;-----

9 Bahwa terkait dalil Penggugat atas penguasaan tanah sejak tahun 2008, dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa sampai saat ini tanah dimaksud masih dalam penguasaan Tergugat II Intervensi. Dapat pula Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa pada tanggal 24 November 2008 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng telah menyampaikan laporan kepada Kepala Kepolisian Resort Gowa terkait perusakan Gedung Eks. Kantor IPEDA Sungguminasa oleh orang tak dikenal. Hal tersebut didasarkan tanah dan bangunan tersebut adalah milik Pemerintah cq. Kementerian Keuangan (untuk Kantor/Rumah Dinas IPEDA Tk. II Kab. Gowa) dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123 tanggal 25 Agustus 1990 dengan luas tanah 1.100 m<sup>2</sup> ;-----

10 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 halaman 4 menyatakan bahwa Demikian pula di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), nama Penggugat telah terdaftar sebagai wajib pajak di atas tanah tersebut ;-----

11 Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, SPPT PBB bukanlah surat tanda bukti kepemilikan hak atas, tetapi hanya sebatas pemberitahuan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak ;-----

12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 123 Desa/Kel. Sungguminasa tersebut adalah milik Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan dan merupakan Barang Milik Negara ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara/ Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;-----
- 14 Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diatur bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;-----
- 15 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 186/PMK.06/2009 dan Nomor: 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara, diatur bahwa BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara ;-----
- 16 Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, persertifikatan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang jelas, dengan tujuan untuk mengamankan Barang Milik Negara ;-----
- 17 Bahwa karena tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123 Desa/ Kel. Sungguminasa tersebut merupakan Barang Milik Negara dan telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan, maka tindakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 123 Desa/ Kel. Sungguminasa yang dilakukan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);  
-----  
--
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex AquoEtBono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik dipersidangan masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015 dan 04 Februari 2015 dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2015 dan 10 Februari 2015 ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Pakai No.123/ Sungguminasa, Surat Ukur tanggal 28 Maret 1988, No.121/ 1988, luas 1.100 m2, atas nama Departemen Keuangan RI Berkedudukan di Jakarta (Untuk Kantor/Rumah Dinas IPEDA Tk.II Kabupaten Gowa) ; -----
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi atas nama Andi Batjo Karaeng Ballasari ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Andi Batjo Karaeng Ballasari tahun 1993 ;  
-----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama A. Zainal Arifin Rauf, tahun 2012;  
-----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama A. Zainal Arifin Rauf, tahun 2013;  
-----
- 6 Bukti P-6 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama A. Zainal Arifin Rauf, tahun 2014;  
-----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa No.17/SKT/KBB-SO/II/2011, tanggal 09 Februari 2011 yang dibuat oleh Lurah Bonto-Bontoa; -----
- 8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai asli Silsilah Keturunan Tjatjing Dg. Liwang Karaeng Bontomanai ; -----
- 9 Bukti P-9 : Foto copy sesuai asli Silsilah Keturunan Andi Tunru Karaeng Garassing ; -----
- 10 Bukti P-10 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan kematian Andi Batjo Karaeng Ballasari tahun 1995; -----
- 11 Bukti P-11 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan kematian Andi Manaumma Karaeng Nurung No.474.3/39/KBB/IX/2008, tanggal 16 September 2008, yang dibuat oleh Sekretaris Lurah Balang Baru ;  
-----
- 12 Bukti P-12 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhumah Andi Manaumma Karaeng Nurung Binti Andi Tunru Dg. Nyonri Karaeng Garassi, tanggal 30 November 2006 ;  
-----
- 13 Bukti P-13 : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Dokumen atas nama Pemohon A. Zainal Arifin Rauf, tanggal 08 Oktober 2010 yang diterima oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kota Makassar;  
-----
- 14 Bukti P-14 : Foto copy sesuai asli Peta Bidang Tanah tanggal 27 Juli 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh para ahli waris A. Manaumma Karaeng Nurung, tanggal 25 Maret 1996 ; -----
- 16 Bukti P – 16 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Hibah No.01/KSG/ 2014, tanggal 20 Oktober 2014, para ahli waris dari Almarhumah Andi Manaumma Karaeng Nurung selaku pemberi Hibah kepada A. Zainal Arifin Rauf selaku penerima Hibah, yang dibuat Imam Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ; -----
- 17 Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Andi Nangko Binti Andi Batjo selaku Pemberi dan Manaumma Karaeng Nurung selaku Penerima dan disaksikan oleh A. Abd. Rauf Karaeng Ramma dan Jamal Dg. Nyengka, tertanggal 8 Maret 1980 ; -----
- 18 Bukti P – 18 : Foto copy dari foto copy Kwitansi dari Nurdin HT, sebanyak Rp.16.000.000.- untuk pembayaran tanah sawah seluas 27 meter X 54 meter di Bonto-Bontoa Sungguminasa Persil 2. SII, Kohir 210 CI Jalan Basoi Dg. Bunga Sungguminasa yang diterima oleh Manaumma Karaeng Nurung, tertanggal 28 November 2001; -----
- 19 Bukti P – 19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh A. Zainal Arifin Rauf selaku pihak pertama dan Makmur Malik, SE, selaku pihak kedua, tanggal 8 Juli 2011, yang disaksikan oleh Syamsul Bakhri dan A. Rahman lalu diketahui oleh Sekretaris Kecamatan Somba Opu ; -----
- 20 Bukti P – 20 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 28 Oktober 2010, atas nama A.Zainal Arifin ; -----
- 21 Bukti P – 21 : Foto copy dari foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), atas nama A. Zainal Arifin Rauf, dkk; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: Achmad Ludfi dan H. Makmur Malik, SE,;-----

- 1 Saksi pertama Penggugat bernama : Achmad Ludfi,, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat surat keterangan tidak dalam sengketa dari Kantor Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ; ----
- Bahwa terjadi jual beli pada tahun 2011 antara H. Makmur Malik, SE. dengan A. Zainal Arifin Rauf ; -----
- Bahwa palunasan setelah sertipikat selesai ; -----
- Bahwa saksi tidak tau kapan bermohon sertipikat ; -----
- Bahwa saksi kenal H. Makmur Balik, SE pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi tahu luasnya tanah tersebut dari A. Zainal Arifin Rauf ; -----
- Bahwa ada sisa 2500 m2 karena sebagian sudah dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya diserahkan dimana ; -----
- Bahwa saksi melihat sertipikat disamping Kantor BPN ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat di Kantor Ipeda ; -----
- Bahwa setelah terjadi jual beli, tidak ada bangunan ; -----
- Bahwa pada saat Lurah Bonto-Bontoa memberi keterangan tidak dalam sengketa, saksi tidak tanyakan Kantor Ipeda ; -----
- Bahwa saksi pernah kelokasi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat yang menjadi objek sengketa perkara ini ; -----
- Bahwa saksi melihat sertipikat No.123 pada tanggal 10 September 2014 ; -
- Bahwa saksi melihat sertipikat dalam rangka mengecek ke BPN ; -----
- Bahwa yang memperlihatkan sertipikat adalah BPN ; -----
- Bahwa BPN Gowa memperlihatkan sertipikat dalam rangka sehubungan pernah mau disertipikat-kan oleh A. Zainal Arifin Rauf (Penggugat) ;-----
- Bahwa permohonan sertipikat A. Zainan Arifin Rauf sudah sampai tahap Peta Bidang Tanah ; -----
- Bahwa peta bidang tanah keluar pada tanggal 27 Juli 2011 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat rinciknya ; -----
- Bahwa dirincik atas nama Andi Batjo Karaeng Ballasari ; -----
- Bahwa saksi tahu nomor persil dan nomor kahir, yaitu persil 25 SII, Kohir No.210 CI ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasinya di Jalan Basoi Dg. Bunga ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa, yaitu :-----
- Utara : S. Dg. Maga ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : H. AS. Mari ; -----
- Selatan: Jalan Basoi Dg. Bunga ;-----
- Barat : Burhan Dg. Mabe ; -----
- Bahwa saksi tahu luas di rincik adalah 4.700 m2 ; -----
- Bahwa sekarang sisa 2.500 m2 ; -----
- Bahwa yang disengketakan adalah 1.100 m2 ; -----
- Bahwa sebelum Penggugat masuk menguasai, Kantor Pajak namanya yang berdiri dilokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kantor Pajak tidak dipakai lagi ; -----
- Bahwa Penggugat menguasai lokasi pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa setelah Penggugat masuk kelokasi itu, saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tida tahu siapa yang bangun bangunan ; -----
- Bahwa A. Zainal Arifin Rauf menjual ke Makmur Malik dan pihak kelurahan tahu ; -----
- Bahwa tidak ada tanggapan Lurah setelah terjadi jual beli antara A. Zainal Arifin Rauf dengan Makmur Malik ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pajaknya atas nama A. Zainal Arifin Rauf ; -----
- Bahwa hubungannya A. Zainal Arifin Rauf dengan Andi Batjo Karaeng Ballasari Kemenakan ; -----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-2 dan saksi membenarkan bukti tersebut ; -----
- Bahwa nilai jual beli A. Zainal Arifin Rauf dengan Makmur Malik Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tahu panjangnya Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) ; ----
- Bahwa saksi terakhir ketemu Penggugat pada bulan September 2014 ; ----
- Bahwa saksi tahu sertifikat dari pembeli ; -----
- Bahwa saksi melihat sertifikat di Warkop ; -----
- Bahwa yang kasih lihat foto copy sertifikat adalah Pegawai BPN ; -----
- Bahwa saksi tahu Pegawai BPN karena dia mengaku Pegawai BPN ; -----
- Bahwa saksi ke BPN ketemu Pegawai BPN atas nama Sudirman ; -----
- Bahwa orang lain yang menyerahkan foto copy sertifikat ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas disertipikat yaitu seluas 1100 m2 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat permohonan A. Zainal Arifin Rauf ; -----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-14 dan saksi membenarkan bukti tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tahu A. zainal Arifin Rauf menguasai lokasi tersebut pada tahun 2008 ;  
-----
- Bahwa saksi tahu pembeli ; -----
- Bahwa Lurah yang memberi keterangan tidak dalam sengketa adalah Khutbah ;  
-----

- Bahwa benar saksi pernah melihat langsung surat keterangan tidak dalam sengketa ;  
-----

2 Saksi kedua Penggugat bernama : H. Makmur Malik, SE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tahu ada sertipikat pada bulan September 2014 ; -----
- Bahwa BPN yang menyampaikan bahwa ada sertipikat ; -----
- Bahwa pada saat membeli tidak ada bangunan ; -----
- Bahwa saksi bayar di Kantor Camat ; -----
- Bahwa pada saat saksi ke Kantor Lurah tidak ditanyakan peta blok ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rincik dan peta bloknya ; -----
- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat tanah bekas Kantor Pajak ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat coto copy sertipikat ; -----
- Bahwa saksi tahu luasnya yaitu 1100 m2 ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
- Utara : S. Dg. Maga ; -----
- Timur : Hasdari ; -----
- Selatan: Jalan Basoi Dg. Bunga ; -----
- Barat : Burhan Dg. Mabe ; -----
- Bahwa saksi pernah melakukan jual beli dengan Penggugat ; -----
- Bahwa dasar saksi sampai terjadi perikatan jual beli karena ada surat keterangan tidak dalam sengketa ; -----
- Bahwa ada surat dari Lurah ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat PBB atas nama A. Zainal Arifin Rauf ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada bangunan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Andi Batjo Karaeng Ballasari dengan Penggugat adalah Ahli Waris ; -----
- Bahwa luas tanah di rincik adalah 0,47 are ; -----
- Bahwa Penggugat pernah bermohon sertipikat ; -----
- Bahwa harga jual tanah itu Rp.750.000.000.(tujuh ratus lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa sudah ada panjangnya Rp.200.000.000.(dua ratus juta rupiah).;-----
- Bahwa dilunasi harga jual setelah terbit sertipikat ; -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan pada saat terjadi transaksi adalah surat keterangan tidak dalam sengketa ;-----
- Bahwa surat keterangan tidak dalam sengketa dari Lurah ; -----
- Bahwa perikatan jual beli di Kantor Camat ; -----
- Bahwa tidak ada keterangan dari Lurah dan Camat bahwa tanah milik A.Zainal Arifin Rauf ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas ; -----
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Kelurahan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bangunan dilokasi ; -----
- Bahwa saksi terakhir ketemu Penggugat minggu lalu ; -----
- Bahwa dilokasi ada tanaman dan yang menanam adalah A. Zainal Arifin Rauf ; -----
- Bahwa yang menggarap ada 1 (satu) orang ;-----
- Bahwa benar A. Zainal Arifin Rauf masih membayar PBB ; -----
- Bahwa terjadi jual beli terjadi pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa benar Kantor Kelurahan mengeluarkan surat tidak dalam sengketa disebutkan tempatnya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat PBB, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 ;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T.II.Int-5, saksi tidak pernah melihat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang perinciannya sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan asli  
Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 123/Desa/Kelurahan Sungguminasa, tanggal 25 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 121/1988, tanggal 28 Maret 1988, atas nama Pemerintah RI, Cq. Kementerian Keuangan ;
- 2 Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan asli  
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 530.3/184/53/1990, tanggal 17 Maret 1990; ---
- 3 Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan asli  
Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, tanggal 11 Maret 1990, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah ; -----
- 4 Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan asli  
Surat Perhitungan Biaya tentang usul pemberian hak atas tanah hak pakai Instansi ; -----
- 5 Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan asli  
Daftar Pengantar No.593.33/ 1220a/XI/1985, tanggal 6 Nopember 1985, yang dibuat oleh Pjs. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gowa yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Up. Kepala Direktorat Agraria Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang ; -----
- 6 Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan asli  
Permohonan Hak Pakai Instansi, tanggal 26 Oktober 1985, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Agraria, Bapak Gubernur Kepala Daerah Up. Kepaka Direktorat Agraria Prop. Sulawesi Selatan melalui Bupati Kepala Daerah Up. Kepala Agraria Kabupaten Gowa ;  
-----
- 7 Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan asli  
Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 28/RPT/KAK/HPI/1985, tanggal 30 September 1985, yang dimohonkan oleh Sagala Alam IM ;  
-----
- 8 Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan asli  
Ikhtisar tentang Permohonan Hak Pakai Instansi Nomor: 39/IKHT/KAK/HPI/1985, tanggal 1 Oktober 1985, atas nama Sagala Alam IM ;  
-----



9 Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan asli  
Gambar Situasi No.121/1988, tanggal 28 Maret 1988 ;  
-----

10 Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan asli  
Surat Keputusan Nomor: 04/ PPT/1984, tentang Penetapan uang ganti rugi  
tanah untuk keperluan pembebasan tanah lokasi Gedung Kantor dan Rumah  
Dinas Kantor Dinas Luar Tingkat II Ipeda Kabupaten Gowa, tanggal 7  
Oktober 1984, yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan tanah untuk  
keperluan pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Gowa ;  
-----

11 Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan asli  
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa Nomor: 05/AGR/1984  
tentang Penunjukan Lokasi tanah untuk keperluan Kantor dan Rumah Dinas  
Kantor Dinas Luar Tingkat II Ipeda Gowa, seluas 1.200 meter persegi, tanggal  
5 Oktober 1984 ; -----

12 Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan asli  
Berita Acara Pembebasan/ Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 04/PPT/BA/  
X/1984, tanggal 19 Oktober 1984 ; -----

13 Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan asli  
Daftar Penerimaan uang ganti rugi tanah untuk lokasi Kantor dan Rumah  
Dinas Kantor Dinas Luar Ipeda Tk.II Kabupaten Gowa di Kelurahan Sunggu-  
minasa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ; -----

Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan asli Resi pengiriman surat pos  
tercatat tanggal 03-03-2015, jam 10:50:39 ; -----

14 Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan asli  
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 210.300.73.06/  
II/2015, tanggal 27 Februari 2015, perihal Pemberitahuan yang ditujukan  
kepada A. Zainal Arifin Rauf ; -----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya  
dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;  
-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan  
walaupun sudah diberi kesempatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-6, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T.II.Inv – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor: 123 Desa/Kelurahan Sungguminasa, tanggal 25 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor : 121/1988, tanggal 28 Maret 1988, luas 1100 m2 ; -----
- 2 Bukti T.II.Inv – 2a : Foto copy seduai dengan asli Kartu Inventaris Barang (KIB) UPB. Kantor Pelayanan PBB Ujung Pandang, tanggal 1 Agustus 1990 ; -----
- 3 Bukti T.II.Inv – 2b : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Inventaris Barang (KIB) UPB.KP.PBB Ujung Pandang, tanggal 17 Juli 2000;
- 4 Bukti T.II.Inv – 2c : Foto copy sesuai dengan asli Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptebel rincian per sub-sub kelompok barang tahun anggaran 2014, tanggal 2 Januari 2015 ; -----
- 5 Bukti T.II.Inv – 3a : Foto copy dari foto copy Surat dari LSM Duta Interna-sional Center Nomor: 089/Lsm-Dic/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007, perihal Pengembalian Hak Atas Tanah Milik Ahli Waris Almarhum Andi Batjo Karaeng Ballasari yang ditujukan kepada Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Dirjen Pajak di Jakarta; -----
- 6 Bukti T.II.Inv – 3b : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari LSM Duta Internasional Center Nomor: 301/LSM-DIC/X/2008, tanggal 17 Oktober 2008, perihal Penyampaian Penguasaan Kembali dan Permintaan Pengosongan serta Penyerahan Kembali Tanah Milik Almarhum Andi Batjo Karaeng Ballasari yang ditujukan kepada Bapak/ Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Dirjen Pajak di Jakarta ; -----
- 7 Bukti T.II.Inv – 3c : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-123/PJ.0144/2007, tanggal 19 Desember 2007, perihal Penyampaian Pengembalian Hak Atas Tanah Milik Ahli Waris Almarhum Andi Batjo Karaeng Ballasari yang ditujukan kepada A. Munsyi S (Pimpinan Cabang LSM Duta Onternasional Center) Kantor Cabang Gowsa-Takalar Bumi Batara Gowa Sulawesi Selatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bukti T.II.Intv – 4 : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng Nomor: S-2186/WPJ.15/KP.09/ 2008, tanggal 24 November 2008, perihal Laporan Perusahaan Gedung Eks. Kantor IPEDA Sungguminasa yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Gowa di Sungguminasa ;

9 Bukti T.II.Intv – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Data Sismiop Kelurahan Bonto-Bontoa dan diketahui oleh Kepala Bidang Perimbangan tanggal 6 April 2015 ;-----

10 Bukti T.II.Intv – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Aplikasi Sismiop Jalan Basoi Dg. Bunga, Kelurahan Bonto-Bontoa dan diketahui oleh Kepala Bidang Perimbangan tanggal 6 April 2015;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : Muhammad Hasim, SH.M.Hum;-----

1 Saksi Tergugat II Intervensi bernama : Muhammad Hasim, SH.M.Hum, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sudah 16 tahun Pegawai Ditjen Pajak ; -----
- Bahwa berkaitan kasus objek wajib pajak dibawah pelayanan pajak ; -----
- Bahwa saksi pernah terlibat langsung tentang masalah PBB dan saksi pernah lakukan ; -----
- Bahwa persil masih dibawa kewenangan Kementerian Keuangan dan di Jaman Penjajahan Belanda Penetapan PBB siapa-siapa subjek pajaknya dan dibuat peta ;-----
- Bahwa benar pada tahun 1985 tidak lagi menggunakan persil tapi berubah namanya peta blok sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang disebut buku letter C yang disimpan di Kantor Lurah dan Kantor Desa, itu menunjukkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar ; --
- Bahwa yang disebut peta blok adalah yang menunjukkan luas dan siapa subjek pajak ;-----
- Bahwa benar pada tahun 1985, semua produk lama dimusnahkan ; -----
- Bahwa penyebutan dibalik nama kalau terjadi peralihan hak;-----
- Bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang yang mempunyai hak dan menempatkan bangunan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan subjek pajak yaitu dilakukan pendataan dimana tempatnya berapa luasnya ; -----
- Bahwa benar ada penyampaian ke Pemerintah setempat ; -----
- Bahwa pada tahun 1985 khusus wilayah Kabupaten Gowa, belum terdata semua ; -----
- Bahwa benar khusus tanah yang disengketakan ini, sudah terdata ; -----
- Bahwa kalau dilakukan pendataan status tanah hak milik harus ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa kalau bukan hak milik, ada keterangan dari Camat, Lurah dan Kepala Dusun ; -----
- Bahwa kalau sudah terdata yang dilakukan adalah Penelitian ; -----
- Bahwa benar sebelum diadakan pendataan, disosialisasikan kepada masyarakat setempat ; -----
- Bahwa untuk mengetahui persil caranya menggunakan peta blok ; -----
- Bahwa persil adalah Peta tanah batas-batas dan luas ; -----
- Bahwa rincik adalah alat untuk membayar pajak ;-----
- Bahwa PBB adalah untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar ; -----
- Bahwa lokasi adalah daftar uraian subjek pajak ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat berita acara pengalihan hak ; -----
- Bahwa persil yang ada di Kelurahan, tidak ada di Kantor Pajak ; -----
- Bahwa persil ada sejak jaman penjajahan Belanda ; -----
- Bahwa data-data yang muncul dalam sismiok, ada 4 yaitu : -----
- NOP-Nomor Objek Pajak ; -----
- Sona Nilai Tanah ; -----
- Peta Blok ; -----
- Daftar Biaya Bangunan ; -----
- Bahwa Sismiok menunjuk status objek pajak yaitu pembayaran pajak dan pemilik ; -----
- Bahwa SPPT tidak menunjukkan kepemilikan seseorang ;-----
- Bahwa setelah Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi memperlihatkan bukti T.II.Intv-5 dan T.II.Intv-6 dan saksi membenarkan bukti tersebut ; -----
- Bahwa benar pada Jaman Belanda rincik dan kohir ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak jaman Belanda sampai tahun 1985 sama ; -----
- Bahwa persil itu menunjukkan batas-batas ; -----
- Bahwa buku F itu memuat tentang Objek, Subjek dan batas-batasnya ; ----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-2 dan saksi membenarkan bukti tersebut ;  
-----
- Bahwa dasar hukumnya dulu Ditjen Pajak sekarang Pemda yaitu untuk meningkatkan pajaknya atau penerimaan asli daerah ; -----
- Bahwa Sektor Pajak Desa dan Kota, tidak berwenang mensahkan pajak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan se-tempat dilokasi yang menjadi objek sengketa pada tanggal 06 Februari 2015, yang tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 21 April 2015 ;  
-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 123, Kelurahan Sungguminasa tanggal 25 Agustus 1990, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 121/1988 tanggal 28 Maret 1988 luas 1100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan (untuk Kantor/Rumah Dinas IPEDA Tingkat II Gowa);-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon batal atau tidak sah obyek sengketa tersebut diatas ;-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
aquo ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6 Januari 2015  
mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing yang jelas atas obyek  
sengketa karena tanah tersebut merupakan bekas milik Indonesia yang telah dilepaskan  
haknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam jawabannya  
tertanggal 28 Januari 2015 mendalilkan bahwa Pengalihan tanah dari Andi Batjo Karaeng  
Nurung tidak berdasarkan hukum yang berlaku hanya asumsi semata sehingga Penggugat  
tidak mempunyai hak dan Kapasitas untuk mengajukan  
gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas, Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa bidang  
tanah yang tersebut dalam obyek sengketa adalah mulanya dikuasai oleh Andi Batjo  
Karaeng Balassari yang di peroleh dari Andi Tunru Daeng Nyonri Karaeng Balassari.  
Andi Batjo Karaeng Balassari memberi secara pinjam pakai tanah tersebut kepada  
Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 1973. Andi Batjo Karaeng Balassari meninggal  
dunia pada tanggal 16 Juni 1975 dengan tanpa meninggalkan istri dan anak, tanah  
tersebut beralih kepada Andi Manaumma Karaeng Nurung didasari pertimbangan  
bahwasanya selain Andi Batjo Karaeng Balassari tidak mempunyai Istri dan anak, tanah  
tersebut pada awalnya berasal dari Andi Tunru Daeng Nyonri Karaeng Garassi. (Bapak  
Andi Manaumma Karaeng Nurung). Andi Tunru Daeng Nyonri Karaeng Balassari  
menikah dengan Andi Abd. Rauf dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 orang anak.  
yaitu Drs H. Andi Effendy Rauf, Andi Zainab Rauf, Andi Zainal Arifin Rauf  
(Penggugat), Andi Nurdin Rauf, dan Andi Nursyamsi Rauf ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Andi Batjo  
Karaeng Balassari telah pernah memberi secara Pinjam Pakai tanah tersebut kepada  
Pemerintah Kabupaten Gowa tahun 1973 secara lisan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pihak Tergugat telah mnghadir-kan bukti  
berupa berita acara Pembebasan/Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 04/PPT/BA/X/1984  
pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 1984 bahwa  
Andi Namgko bin Andi Baco telah menerima pembayaran ganti rugi sebesar  
Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah) atas bidang tanah yang tersebut dalam Persil  
Nomor : 2 SII/210 Cl. (vide bukti T.13);--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat menghadirkan bukti berupa daftar penerimaan uang ganti rugi tanah untuk lokasi Kantor dan Rumah Dinas KDL IPEDA Tingkat II Kabupaten Gowa, di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten DATI II Gowa, pada pokoknya menerangkan bahwa penerimaan ganti rugi disaksikan oleh Lurah Sungguminasa atas nama Andi Arsyad Baso, Kepala Wilayah Kecamatan Somba Opu atas nama Drs. Achaelul Bsc, Kepala Bagian Pemerintahan atas nama Drs. Gaus Habib serta Pgs. Kepala Agraria Kabupaten Dati II di Gowa atas nama E. Akib Labusa B.A;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemberian tanah secara lisan tidak terbukti, selanjutnya Pihak Tergugat dapat membuktikan bahwa hubungan hukum antara Pihak Andi Nangko dengan bidang tanah yang tersebut dalam Persil Nomor : 2 SII/210 Cl telah terputus terhitung sejak Andi Nangko menerima ganti rugi pada tanggal 19 Oktober 1984, sehingga oleh karena riwayat hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah didasarkan pada Riwayat kepemilikan Andi Nangko maka secara mutatis mutandis hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah telah terputus ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur bahwa salah satu syarat untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan Penggugat atas obyek yang digugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang tersebut dalam obyek sengketa telah terputus sejak Andi Nangko menerima ganti rugi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa aquo, sehingga dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a-quo dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap dalil-dalil eksepsi Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok sengketa dalam perkara tidak perlu untuk diuraikan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan pelaksanaannya ;-----

## MENGADILI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar RP.2.942.000., (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah: -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, oleh Jusak Sindar, SH selaku Hakim Ketua Majelis, M.Usahawan, SH dan Elwis Pardamean Sitio, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Usman Dg. Mattola, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. M. Usahawan, SH.

Jusak Sindar, SH.

ttd

2. Elwis Pardamean Sitio, SH..

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman Dg. Mattola, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 285.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp. 2.560.000,-
5. Meterai .....	Rp. 12.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h :</b>	<b>Rp. 2.942.000,-</b>

Terbilang : dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah.